

www.disdik.purwakartakab.go.id



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021



Alamat : Jalan Veteran No 1 Gang Beringin Nagrikaler - Purwakarta
GEDUNG BALE GURU LINUHUNG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

PENDIDIKAN KITA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sampurasun

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 telah selesai disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 204 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan kalangan Lembaga Legislatif untuk melihat sejauh mana kemajuan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat daerah di setiap daerah selama satu Tahun Anggaran dan merupakan Evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap Kinerja selama melaksanakan Pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta akan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Anggaran tahun 2021 yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Demikian Kami sampaikan Laporan ini, semoga dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan Strategi dan Kebijakan yang akan di ambil untuk meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwakarta, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dr. H. PURWANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Landasan Hukum	I – 2
1.3 Maksud dan Tujuan	I – 4
1.4 Gambaran Umum	I – 5
1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)	I – 13
1.6 Sistematika Penyajian	I – 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II – 1
2.1 Strategi dan Arah Kebijakan	II – 1
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II – 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III – 1
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	III – 1
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	III – 3
3.3 Realisasi Anggaran	III – 5
3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya dan Target RPJMD	III- 11
BAB IV PENUTUP	IV - 1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Gambaran Jumlah Personalias Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2021 Berdasarkan Status Kepegawaian	I – 9
Tabel 1.2	Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2021 Berdasarkan Gender	I – 10
Tabel 1.3	Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan	I – 11
Tabel 1.4	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021	I – 12
Tabel 2.1	Keterkaitan Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	II – 4
Tabel 2.2	Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023	II – 4
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	II – 6
Tabel 2.4	Rincian Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	II – 6
Tabel 3.1	Pencapaian Tujuan: Tersedia dan terjangkau Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)	III – 3
Tabel 3.2	Pencapaian Tujuan: Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar yang Merata Dan Berkualitas Dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	III – 4

Tabel 3.3	Pencapaian Tujuan: Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Sumber Daya (SDM) Kependidikan	III – 5
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat	III – 5
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2021	III – 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta I – 8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, serta akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya, yang

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta kepada Bupati, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3 Maksud dan Tujuan

LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tahun 2021 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja dari Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023. Maksud disusunnya LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian target sasaran selama tahun 2021, serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tahun 2021.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, bahwa kedudukan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
2. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

1.4.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terdiri dari:


1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Tugas Pembantuan;

- b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Non Formal;
 - c. seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal.
5. Bidang Bina Sarana dan Prasarana terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana SD;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
- a. UPTD TK;
 - b. UPTD SD;
 - c. UPTD SMP;
 - d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
8. Koordinator Wilayah
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta



1.4.4 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta didukung oleh sumber daya sebagai berikut:

- Sumber Daya Manusia

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun tenaga kerja kontrak/honorer yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPTD maupun di sekolah-sekolah.

Adapun tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, penilik, dan pengawas yang melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tenaga SDM yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 berjumlah 6.644 (enam ribu enam ratus empat puluh empat) orang terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS, dengan rincian berdasarkan jumlah, status pegawai seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2021 Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	NAMA JABATAN	STATUS		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
1.	ESELON II	1	-	1
2.	ESELON III	5	-	5
3.	ESELON IV	15	-	15
4.	PELAKSANA	61	-	61
5.	PTT HONDA	-	13	13

NO	NAMA JABATAN	STATUS		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
6.	PENJAGA MALAM, TENAGA KEBERSIHAN, SUKARELAWAN	-	20	20
7.	PENGAWAS SMP	9	-	9
8.	PENGAWAS SD	32	-	32
9.	PENGAWAS TK	9	-	9
10.	PENILIK	13	-	13
11.	KEPALA SEKOLAH SMP	48	-	48
12.	KEPALA SEKOLAH SD	301	-	301
13.	KEPALA SEKOLAH TK	2	-	2
14.	GURU SMP	759	636	1,395
15.	GURU SD	2.305	1.251	3.556
16.	GURU TK	114	3	117
17.	TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	293	148	441
18.	TENAGA KEPENDIDIKAN SD	84	542	626
	Jumlah Seluruhnya	4.051	2.613	6.664

Tabel 1.2
Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2021 Berdasarkan Gender

NO	NAMA JABATAN	GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	ESELON II	1	-	1
2.	ESELON III	5	-	5
3.	ESELON IV	33	-	33
4.	PELAKSANA	61	-	61
5.	PENGAWAS SMP	4	5	9
6.	PENGAWAS SD	23	9	32
7.	PENGAWAS TK	2	7	9
8.	PENILIK	13		13
9.	KEPALA SEKOLAH SMP	33	15	48
10.	KEPALA SEKOLAH SD	169	132	301
11.	KEPALA SEKOLAH TK	0	2	2
12.	GURU SMP	509	886	1.395

NO	NAMA JABATAN	GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
13.	GURU SD	1.077	2.479	3.556
14.	GURU TK	1	116	117
15.	TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	269	172	441
16.	TENAGA KEPENDIDIKAN SD	468	158	626

Tabel 1.3
Gambaran Jumlah Personalia Struktural dan Fungsional di Dinas Pendidikan Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan

NO	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN				
		≥SMA	D1-D3	D4/S1	S2	S3
1.	ESELON II	-	-	-	-	1
2.	ESELON III	-	-	-	5	-
3.	ESELON IV	-	-	11	4	-
4.	PELAKSANA	306	11	51	2	-
7.	PENGAWAS SMP	-	-	1	8	-
8.	PENGAWAS SD	-	-	16	16	-
9.	PENGAWAS TK	-	-	4	5	-
11.	KEPALA SEKOLAH SMP	-	-	18	30	-
12.	KEPALA SEKOLAH SD	-	1	263	36	1
13.	KEPALA SEKOLAH TK	-	-	1	1	-
14.	GURU SMP	10	19	1	100	-
15.	GURU SD	81	81	3	40	-
16.	GURU TK	-	1	11	-	-
17.	TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	316	44	80	1	-
18.	TENAGA KEPENDIDIKAN SD	469	65	92	-	-
	Jumlah Seluruhnya	1,182	222	553	248	2

- Anggaran

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
 Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
 Tahun 2021

Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
653.848.150.611	125.888.252.652	0	0	779.736.403.263

Sumber: Perda Kab. Purwakarta Nomor 8 Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.698.519.064.147,- terdapat kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp.81.217.339.116,-.

▪ Sarana dan Prasarana

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta meliputi:

- a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari :
 - 1 (satu) ruang Kepala Dinas
 - 1 (satu) ruang Sekretaris
 - 3 (tiga) ruang Sub Bagian
 - 4 (empat) ruang Bidang
 - 1 (satu) ruang rapat pimpinan
 - 1 (satu) ruang rapat
 - 2 (dua) ruang Pengawas
 - 1 (satu) ruang server
 - 1 (satu) gudang
 - 1 (satu) ruang aula pertemuan
- b. Komputer sebanyak 21 unit Laptop sebanyak 23 Unit.
- c. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor UPTD di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri.

1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)

Kabupaten Purwakarta mempunyai posisi yang strategis dalam menopang kinerja pendidikan di Jawa Barat tentunya menghadapi masalah pembangunan pendidikan sebagaimana isu strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

1. Belum meratanya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat khususnya pendidikan menengah.
2. Belum optimalnya mutu layanan pendidikan serta masih rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja.
3. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua jenjang.
4. Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan serta kompetensi yang masih perlu ditingkatkan pada semua jenjang pendidikan.

1.6 Sistematika Penyajian

LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian LAKIP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini di uraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kerja organisasi dengan berbagai analisa serta berisikan pula realisasi anggaran tahun tersebut.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Definisi Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Banyak interpretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”

Adapun penjelasan dari visi ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat

individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Pengertian yang lain merujuk kepada Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta, maka diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kabupaten Purwakarta dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi, yaitu :

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta harus diarahkan untuk mencapai Misi sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD, yaitu misi Kesatu dan Misi Kedua.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Dinas

Pendidikan berkontribusi untuk mewujudkan Misi Kesatu dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”, dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional berbudaya dan berintegrasi.

Target Kinerja yang akan dicapai selama 5 (Lima) Tahun kedepan diantaranya adalah :

1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun);
2. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun).

Dalam mencapai Arah Kebijakan dan Target Kinerja selama Tahun 2018-2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan yaitu :

1. Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) kependidikan;
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen SD dan SMP.

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan selama periode tahun 2018-2023 akan dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perizinan, dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	Rata-rata Lama sekolah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian Perizinan 4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		Angka Harapan Lama Sekolah	

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023

Sedangkan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 – 2023

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun 2019	Tahun 2020	Setelah Perubahan		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan Mandiri

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan kemajuan kinerja penerima Amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2021 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Memperluas Kesempatan Memperoleh Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Melek Huruf (Persen)	8.25 12.42

Tabel 2.4
Rincian Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 275.083.686.746	APBD, Banprov, DAK
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 336.030.207	APBD
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 0	APBD
4.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 202.068.132	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

Sasaran : 1. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang berkualitas.

Program : 1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum

3. Program Pengendalian Perizinan

- Tujuan 2 : Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
- Sasaran : Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas
- Program : 1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pengendalian Perizinan
- Tujuan 3 : Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) kependidikan
- Sasaran : Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada SD dan SMP
- Program : Program Pengelolaan Pendidikan
- Tujuan 3 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen SD dan SMP
- Sasaran : Tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik dinas pendidikan
- Program : 1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengendalian Perizinan

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian Tujuan “Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)” dengan mempertimbangkan kepada Aspek Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 yang telah disepakati secara rinci digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pencapaian Tujuan :
Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Hasil Tahun 2021	Tercapai /Tidak	Target Akhir RPJMD
APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	68,00	72,83	Tercapai	64,35

Berdasarkan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta pada Dinas Pendidikan Tahun 2021 melalui pencapaian Tujuan “Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)”, dengan Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan target di tahun 2021 sebesar 68,00 % dan terealisasi sebesar 72,83 %, Pencapaian ini diukur dari hasil jumlah peserta didik PAUD dibagi dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun.

Pencapaian Tujuan “Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun” dengan mempertimbangkan kepada Aspek Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 yang telah disepakati secara rinci digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Tujuan :
Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar
Yang Merata Dan Berkualitas Dalam Rangka Penuntasan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Hasil Tahun 2021	Tercapai /Tidak Tercapai	Target Akhir RPJMD
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	%	99,54	99,53	Tidak Tercapai	99,61
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	%	99,73	99,73	Tercapai	99,82
Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	%	0	0	Tercapai	0,00
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	%	0	0	Tercapai	0,00
Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	100	Tercapai	100,00
Angka Kelulusan (AL) SMP	%	100	100	Tercapai	100,00
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	%	100	100	Tercapai	100,00
Persentase Ruang Kelas SD dalam Kondisi baik	%	88,23	41,86	Tidak Tercapai	261,29
Persentase Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik	%	88,64	67,66	Tidak Tercapai	268,59

Pencapaian Tujuan “Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kependidikan” dengan

mempertimbangkan kepada Aspek Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 yang telah disepakati secara rinci digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pencapaian Tujuan :
Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kependidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Hasil Tahun 2021	Tercapai /Tidak	Target Akhir RPJMD
Persentase Pendidik Pada Jenjang SD yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D.IV	%	92,62	95,32	Tercapai	281,58
Persentase Pendidik Pada Jenjang SMP yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D.IV	%	93,41	97,74	Tercapai	283,99

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang berhubungan dengan Pencapaian Sasaran Misi Kesatu RPJMD **”Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”** dengan mempertimbangkan kepada Aspek Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 yang telah disepakati, secara rinci digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	504,114,618,178	498,444,331,554	98.88

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	697,826,466	652,665,743	93.53
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	399,517,865	397,472,865	99.49
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16,879,755	16,879,740	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17,679,781	17,179,781	97.17
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16,879,894	16,879,894	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14,723,996	14,223,996	96.6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,007,030	20,107,030	67.01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202,138,145	169,922,437	84.06
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	489,245,809,562	484,062,913,510	98.95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	489,230,809,709	484,053,893,678	98.95
- Belanja Gaji Pokok PNS	229,529,957,291	227,283,267,348	99.03
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20,666,048,784	20,280,716,587	98.15
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	319,626,750	206,170,000	64.5
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18,501,266,600	18,135,599,970	98.03
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1,722,717,500	1,678,430,000	97.45
- Belanja Tunjangan Beras PNS	11,398,227,034	11,150,724,660	97.84
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,173,948,040	1,051,778,955	89.59
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,677,914	3,028,867	13.36
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	23,880,400,000	23,778,125,000	99.58
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13,890,498,491	13,298,524,346	95.74
- Belanja TPG PNSD	167,052,441,305	166,116,527,945	99.45
- Belanja Tamsil Guru PNSD	1,073,000,000	1,071,000,000	99.81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,999,853	9,019,832	60.13

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,146,461,754	1,130,266,729	98.59
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,993,754	99,980,250	99.99
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	122,025,061	122,019,845	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	372,288,848	372,257,071	99.99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000	194,333,300	97.17
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92,580,000	84,772,172	91.57
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	259,574,091	256,904,091	98.97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523,443,114	522,332,650	99.79
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	523,443,114	522,332,650	99.79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,943,271,380	11,605,043,324	97.24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	464,224,752	324,523,901	69.91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,479,046,628	11,280,519,423	98.35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557,805,902	471,109,598	84.46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315,305,000	231,727,598	73.49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192,560,902	191,685,000	99.55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,940,000	47,697,000	95.51
Program Pengelolaan Pendidikan	275,083,686,746	261,027,818,118	94.89

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	162,617,380,075	155,680,688,486	42.33
Penambahan Ruang Kelas Baru	6,751,117,033	6,643,677,950	98.41
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	167,800,000	166,995,100	99.52
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	220,450,000	218,645,800	99.18
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,699,060,288	1,646,336,100	96.9
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	24,821,025,000	24,173,883,400	97.39
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	264,542,000	263,532,900	99.62
Pengadaan Mebel Sekolah	15,000,000,000	14,999,970,321	100
Pengadaan Perlengkapan Siswa	568,102,771	565,122,771	99.48
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12,995,880,000	12,945,185,350	99.61
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	220,772,542	220,095,842	99.69
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	11,349,812	10,849,812	95.59
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	241,075,126	228,517,694	94.79
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6,058,196,682	5,621,196,182	92.79
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	942,859,279	930,559,279	98.7
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	190,509,542	189,652,042	99.55
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92,459,340,000	86,851,167,943	0
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5,300,000	5,300,000	100
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	92,964,938,799	86,679,678,552	52.12
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2,989,638,532	2,739,964,532	91.65
Penambahan Ruang Kelas Baru	1,569,311,032	1,547,733,932	98.63
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	818,949,775	811,515,111	99.09

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10,747,734,500	10,550,835,000	98.17
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1,016,743,690	997,349,166	98.09
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	252,942,000	248,214,000	98.13
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	284,550,000	278,013,000	97.7
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	281,360,000	273,334,000	97.15
Pengadaan Mebel Sekolah	11,436,376,000	11,436,376,000	100
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15,680,350,068	15,029,639,060	95.85
Pengadaan Perlengkapan Siswa	339,280,109	334,336,709	98.54
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	20,281,966	19,281,966	95.07
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,839,612	9,839,612	100
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	188,973,981	162,583,564	88.57
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3,727,160,655	3,631,660,655	97.44
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	356,506,770	353,082,102	99.04
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	43,223,100,000	38,234,330,034	0
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	21,840,109	21,590,109	98.86
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16,019,935,920	15,229,609,878	95.07
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	186,487,950	185,953,000	99.71
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	162,942,919	161,740,919	99.26
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	272,652,050	269,635,000	98.89
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	65,223,870	64,947,870	99.58
Pengadaan Mebel PAUD	6,340,899,106	6,340,899,106	100

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	100,000,000	99,000,000	99
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	8,788,326,799	8,004,096,257	91.08
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	60,670,000	60,604,500	99.89
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	42,733,226	42,733,226	100
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,481,431,952	3,437,841,202	98.75
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	598,081,931	596,518,431	99.74
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	200,000,005	198,391,005	99.2
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2,441,685,874	2,403,935,874	98.45
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	156,664,142	155,527,892	99.27
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85,000,000	83,468,000	98.2
Program Pengembangan Kurikulum	336,030,207	327,067,907	97.33
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	240,881,303	234,938,603	97.53
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	42,892,118	42,871,618	99.95
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	42,989,586	42,019,586	97.74
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	99,999,800	96,682,600	96.68
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	54,999,799	53,364,799	97.03
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	95,148,904	92,129,304	96.83

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	47,574,452	45,956,852	96.6
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	47,574,452	46,172,452	97.05
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	202,068,132	146,028,132	72.27
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	202,068,132	146,028,132	72.27
Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	202,068,132	146,028,132	72.27
Jumlah	779,736,403,263	759,945,245,711	97.46

Berdasarkan Tabel 3.4 jumlah dana/anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Pencapaian Sasaran **“Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”** (Pencapaian Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 yang berkaitan dengan Misi Kesatu RPJMD) dengan Indikator Kinerja **“Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)”** dan **“Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)”** adalah sebesar Rp.275.621.785.085,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi mencapai sebesar Rp.261.500.914.157,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau mencapai 94,87 %.

3.4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya dan target RPJMD

Adapun capaian kinerja pada urusan pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Purwakarta di tahun 2021 dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan target akhir RPJMD. Untuk lebih jelasnya mengenai data capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2020-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Realisasi Tahun 2020	Target Akhir RPJMD
		Target	Realiasi		
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,97	8,10	8,09	8,57
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,46	12,12	12,11	13

Sumber: Bappelitbangda Tahun 2021

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, dapat terlihat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan. Untuk Indikator Kinerja Rata-rata lama sekolah Realisasi tahun 2020 adalah 8,09 tahun, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,01 point menjadi 8,10 tahun. Sedangkan untuk Indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2020 adalah 12,11, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 12,12 atau naik 0,01 point.



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, setiap Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dibuat atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta dan Misi Dinas Pendidikan selama Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, bahwa sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2021 memperoleh predikat **baik** atau dengan capaian **100 %**. Adapun sasaran-sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat;

Timbulnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 harus mendapat perhatian yang serius dan hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Permasalahan dan hambatan yang harus mendapat perhatian diantaranya adalah :

1. Masih kurangnya anggaran untuk honorarium guru Non PNS

2. Belum sesuainya antara jumlah pengajar dengan jumlah satuan pendidikan dalam Program kegiatan Agama, Keagamaan dan Pedalaman Kitab Kuning (AKPK) di Sekolah Umum.
3. Masih kurangnya guru PNS sehingga banyak sekolah yang mengandalkan tenaga guru dari guru bantu maupun guru tidak tetap;
4. Akibat pandemi Covid-19, proses kegiatan belajar mengajar secara tatap muka menjadi terganggu sehingga harus dilakukan pola pembelajaran dengan cara jarak jauh atau daring, namun dari segi fasilitas pendukung yang digunakan masih kurang, selain itu metode pembelajarannya masih belum efektif dilaksanakan.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan Purwakarta kedepan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada diantaranya :

1. Mengajukan penganggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam tahun anggaran 2022.
2. Melakukan penambahan Guru AKPK sebanyak 51 orang jenjang SD dan SMP sesuai dengan anggaran yang ada sehingga total Guru AKPK sekarang menjadi 271 orang. Adapun penyesuaian jumlah yang ideal akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya jika memungkinkan.
3. Mengajukan formasi Guru PPPK Kemdikbud sebanyak 49 orang sesuai dengan anggaran yang tersedia pada APBD.
4. Menganalisis pemanfaatan *schoolsite* melalui akun belajar.id sebagai media interaksi siswa dan orangtua siswa dengan guru dan sekolah dengan platform gratis dan mudah diakses, serta melakukan pembinaan kompetensi secara simultan kepada guru melalui pelatihan secara daring dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka mengenai penggunaan metode

pembelajaran yang efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang sehingga dapat memberi manfaat yang luas kepada masyarakat maupun kepada pihak yang berkepentingan.

Purwakarta, Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

NPWP 19740305 199703 1 003